



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Surauan Kecamatan Pangreh Perkebunan Pematang No. 5 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0738) 3274169 Faksimile : (0738) 3274154 Padi Fax 32711

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 420/ /SEKRET/DISDIK.OS/2018
TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil, pemeriksaan dan penelitian kami, Izin Kelembagaan dapat diberikan
2. Bahwa Izin kelembagaan dapat diberikan berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Satuan : KB. MELATI

Nama Pelaksana : ERNITA YUSMALINAH

Alamat : Desa Tanjung Jati
Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kedua :

Izin Pendirian Kelembagaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan penutupan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga :

Bahwa Pemegang Surat ini :

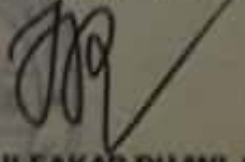
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat :

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Muaradua, 02 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan




ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196803031988031002